


**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 5015/PKIV/1/2018

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Di susun Oleh :


RIMA WIDIASTUTI

1310112064


**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)
Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 22 Januari 2018,**

Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :

Dekan


Prof. Dr. H. Zainul Dauaiy, S.H., M.H
NIP. 195911221986031002

Wakil Dekan I


Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
NIP. 197106301998021002

Pembimbing I


Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H
NIP. 196308181989011001

Pembimbing II


Hj. Tenofrimer, S.H., M.Si
NIP. 196011101987022001

Penguji I


Iwan Kurniawan, S.H., M.H
NIP. 197801212005011001

Penguji II


Riki Afrizal, S.H., M.H
NIP. 198509162014041001



No. Alumni Universitas	RIMA WIDIASTUTI	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir: Solok/ 6 Oktober 1994	f) Tanggal Lulus : 22 Januari 2018	
b) Orang Tua: Marwin dan Sri Risanti	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,37	
d) PK : Hukum Pidana (PK IV)	i) Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan	
e) BP : 1310112064	j) Alamat : Jl. Kayu Gadih, No. 5A, Jambu Air, Bukittinggi.	

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Rima Widiastuti, 1310112064, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 75 halaman)

ABSTRAK

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diatur Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang dihadapi pada saat ini, karena telah meluas kesemua kalangan. Oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika haruslah dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dimana sebenarnya ikut berperan dalam program pemberantasan tindak pidana narkotika. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Apa dasar pertimbangan Hakim dalam pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang? 2) Apa ada kendala bagi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang? 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang dan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang, berdasarkan dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Kendala dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padang terbagi dalam Kendala Internal dan Kendala Eksternal. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dalam memberikan pertimbangan hukum seorang hakim harus memiliki keyakinan sendiri, hakim juga harus memilisi sifat kemandirian, dan adanya tambahan Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim, serta partisipasi masyarakat akan memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Januari 2018.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Iwan Kurniawan, S.H., M.H	Riki Afrizal, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rima Widiastuti
BP : 1310112064
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak untuk publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Padang) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, merawat dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 19 Maret 2018

Yang Menyatakan,



(Rima Widiastuti)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang zaman, yang insyaallah kita ada di dalamnya.

Dengan karunia dan hidayah Allah SWT, penulis bersyukur, dengan limpahan kasih sayang-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Proses berjalan untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui dan alami. Berkat ridha-Nya, berkat doa, kesungguhan hati dan kerja keras akhirnya penulis sampai pada titik proses akhir penulisan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis memiliki banyak kekurangan baik dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa penulisan. Penulis juga menyadari penulisan ini bisa diselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang mana penulis tidak mampu membalas semua

jasa-jasa tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta menjadi amal ibadah disisi-Nya.

Dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih, terutama sekali penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Papa Marwin dan Mama Sri Risanti atas tuntutan, doa, motivasi, dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materil yang sangat luar biasa telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan seterusnya kepada Dayat dan Syifa saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan tambahan semangat, doa yang tiada henti.

Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibuk Tenofrimer, S.H., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari betapa sederhananya karya tulis dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis juga tidak menutup mata akan berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2 Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak

Charles Shimabura, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3 Bapak Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Bapak Riki Afrizal, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4 Bapak Iwan Kurniawan, S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Riki Afrizal, S.H., M.H selaku penguji II yang telah memberikan kritik dan masukan sewaktu seminar proposal.

5 Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas umumnya dan dosen-dosen bagian Hukum Pidana khususnya, yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis dikelas maupun diluar kelas.

6 Seluruh Staf Biro dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

7 Untuk sahabat-sahabat terbaik sepanjang masa Putri Dwi Amalia, Lita Wulandari Aeli, Fanisa Alia, Debby An Pratama S, Elga Agnesia dan Indah Permata Hasnul yang selalu bersedia mendengar keluh kesah selama ini baik suka maupun duka, yang selalu memberikan semangat, masukan dan motivasi kepada penulis.

8 Untuk teman-teman kesayangan dari awal kuliah Rahmi Erwin, Rafinda O, Fitri D, Anggi Pricilia, Aini Ayati, Manuela Devega, Ulfa Dwi Putri dan Sakti Aminia Putri, yang selalu memberikan semangat, dorongan, masukan, arahan, tempat berkeluh kesah selama kuliah serta memberikan tawa dan canda kepada penulis.

9 Untuk teman-teman KKN Nagari Talang Maur Tahun 2016, teristimewa teman-teman Jorong Kampung Tengah, terima kasih atas pengalaman dan kenanganya.

- 10 Untuk teman-teman seperjuangan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- 11 Teman-teman seluruh angkatan FHUA 2013.
- 12 Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai amal ibadah untuk kita dan meridhoi aktivitas kita semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata.



Padang, 5 Februari 2018

Rima Widiastuti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....

ABSTRAK.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

- A Latar Belakang Masalah.....
- B Rumusan Masalah.....
- C Tujuan Penelitian.....
- D Manfaat Penelitian.....
- E Kerangka Teoritis dan Konseptual.....
- F Metode Penelitian.....

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 1 Pengertian Kepolisian dan Anggota Kepolisian.....
 - 2 Tugas Kepolisian.....
 - 3 Wewenang Anggota Kepolisian.....
 - 4 Fungsi Kepolisian.....
- B Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika
 - 1 Pengertian Narkotika.....
 - 2 Dasar Hukum Pengaturan Narkotika.....
 - 3 Jenis-Jenis Narkotika.....
- C Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
 - 1 Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....
 - 2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....
- D Pertimbangan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim
 - 1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....
 - 2 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Oknum
Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan
Negeri Padang.....
- B Kendala Bagi Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Oknum
Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di
Pengadilan Negeri Padang.....
- C Upaya yang Dilakukan oleh Hakim Untuk Mengatasi Kendala dalam
Penjatuhan Pidana terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang.....

BAB IV PENUTUP

- A Kesimpulan.....
- B Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam tatanan hukum bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah membentuk dan membutuhkan beberapa aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Keamanan Negara ayat (4) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar undang-undang¹. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi kepolisian pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian disebutkan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/polisi>, diakses 9 Februari 2017 pukul 23.07 WIB.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 13, diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seorang polisi harus mempunyai jiwa profesional sehingga ketika saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum mampu mengatasi segala hal yang melanggar hukum tanpa memilih-milih perkara maupun melihat untung ruginya. Adapun kewenangan Kepolisian yang terdapat pada Undang-Undang Kepolisian Pasal 15 yaitu:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

Adanya kewenangan yang diberikan kepada anggota Kepolisian, maka kewajiban polisi dalam melakukan penertiban keamaan negara juga semakin

bertambah berat, serta dituntut harus sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama dalam proses penegakan hukum. Sehingga anggota Kepolisian harus berpedoman kepada Kode Etik Profesi Kepolisian untuk mengemban fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Kepolisian pada Pasal 34 ayat (2).

Dalam bersikap dan berperilaku anggota kepolisian harus dapat mencerminkan karakter Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesungguhnya dengan *Tri Brata* dan *Catur Prasetia* oleh karena itu dibutuhkan Etika Profesi Polri untuk mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian dalam wujud komitmen moral.² *Tri Brata* yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“Kami Polisi Indonesia”

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Kemudian *Catur Prasetia* yang merupakan sebagai pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan Saya adalah Berkorban Demi Masyarakat Bangsa dan Negara untuk:

²Ventie B Musak, "Etika Kepolisian dalam Profesi Kepolisian di Bidang Penegakkan Hukum", <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/etika-kepolisian-dalam-profesi-kepolisian-di-bidang-penegakan-hukum>, diakses 15 Februari 2017 pukul 01.50 WIB.

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan,
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia,
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum,
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai.”

Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai *Tri Brata* dan *Catur Prasetya* yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian, definisi ini tercantum pada Pasal 1 angka 4, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Aturan-aturan hukum bertujuan untuk menambah kerincian dari standar perilaku yang merupakan kode etik Polri, sehingga anggota lebih memahami tidak saja larangan tetapi juga batasan dalam perilaku dan kegiatan ketika sedang bertugas maupun diluar tugas. Oleh karena itu merupakan kebijakan lembaga penegak hukum agar anggota polisi selalu mempunyai perilaku yang merefleksikan standar etika yang sesuai dengan peraturan.

Kepolisian mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat perdagangan perempuan, bahkan kejahatan bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia, dan termasuk dalam hal menertibkan penggunaan narkotika ditengah masyarakat. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, diluar pengawasan dan

pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik pengguna maupun masyarakat dan Negara.³

Awalnya narkoba bukan menjadi suatu persoalan serius di negara Indonesia, karena dulunya narkoba hanya sebagai obat bius dan menjadi bahan pelengkap ketika makan misalnya daerah Aceh dalam menggunakan daun ganja sebagai sayur pelengkap, kemudian karena manusia memiliki keingintahuan yang sangat tinggi, ingin mencoba suatu hal yang tidak biasa sehingga dari yang coba-coba menjadi orang pecandu. Definisi dari Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dikarenakan penyalahgunaan narkoba yang berlebihan di kalangan masyarakat menjadi semakin merajalela dan sangat membahayakan, oleh pemerintah dikeluarkanlah peraturan berupa Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dikenal dengan nama Bakolak inpres. Lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan

³Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Citraditya, Bandung, 1990, hlm. 3.

kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁴ Karena didalam kenyataannya tindak pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, guna mengatur upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

Saat ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi, hal ini adalah sesuatu yang sangat memperihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negara ini. Terlibatnya anggota Kepolisian dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur

⁴Sunu D Wibiasko,

http://www.academia.edu/3626351/Makalah_Tindak_Pidana_Dalam_Undang-Undang_Nomor_35_Tahun_2009_Tentang_Narkotika, diakses 16 Februari 2017 pukul 07.04 WIB.

didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Salah satu contoh kasus terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu perkara Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang dimana terdakwa Ramu Rahman panggilan Ramu dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta rehabilitasi di RSJ HB Sa'anin Padang selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai menjalani masa hukuman akibat melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵

Dan pada awal tahun 2017 terdapat pula kasus yang juga dilakukan oleh anggota Kepolisian yaitu perkara Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang, dengan terdakwa Ariesco Revi Syaputra panggilan Ari dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat melanggar Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada Pasal 112 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), yaitu:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

5 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang.

6 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pada Pasal 127 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), menyatakan bahwa:

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian seharusnya dapat diperberat atau ditambah pidana sepertiga dari pidana yang dijatuhkan karena anggota Kepolisian mempunyai kedudukan atau jabatan. Sesuai dengan aturan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan:

“Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian harus mempunyai beberapa pertimbangan khusus agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. Meskipun pada Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Tetapi dimata masyarakat, anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum

sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap polisi harus ada efek pembedanya. Ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian sekarang ini, membuat masyarakat semakin beranggapan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di nilai tidak memberikan efek jera untuk anggota Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa kendala bagi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui kendala bagi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Secara garis besar penulis mengidentifikasi manfaat penelitian tersebut ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

- b. Masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang pidana.
- c. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya juga bagi penulis khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana penjatuh pidana oleh Hakim terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.
- b. Selain itu penulis mengharapkan agar hasil penulisan ini dapat digunakan oleh penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 6.

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam penjatuhan pidana ada suatu pendapat atau teori tentang Penegakan Hukum. Mengenai teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya yaitu, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁸ Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, yaitu:

- 1) Hukum (undang-undang) yang baik.
- 2) Penegak hukum yang tangguh.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung.
- 4) Masyarakat yang sadar hukum.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Teori Pidanaan

Selain teori mengenai penegakan hukum, terdapat teori lainnya yaitu Teori Pidanaan yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori pidana terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Teori Absolut

Teori ini memberikan pembenaran bagi negara untuk menjatuhkan pidana berupa penderitaan kepada penjahat karena penjahat telah memberikan penderitaan kepada orang lain. Immanuel Kant, kejahatan sendirilah yang membuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan.⁹

2) Teori Relatif

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan sifat menakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana, tapi pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang.¹⁰

3) Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Sifat

9 Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 168.

10 *Ibid.*

membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.¹² Berdasarkan definisi tersebut, guna memberikan kemudahan dalam memahami pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka akan diberikan batasan-batasan yaitu:

- a. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹³
- b. Penjatuhan Pidana

¹¹*Ibid.*

¹²Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*; Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 4.

¹³Trimen Harefa, "*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara*", <http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html>, diakses 29 November 2017 pukul 22.58 WIB.

Penjatuhan Pidana adalah memberikan atau membebaskan suatu penderitaan atau nestapa kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang.¹⁴

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁵

Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan diancam dengan pidana bersifat melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawabkan atas tindakannya.¹⁶

d. Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

e. Penyalahgunaan Narkotika

¹⁴ Adami Chazaw, *Op.Cit*, hlm. 23.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

¹⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 20.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

f. Anggota kepolisian

Dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda.¹⁷

Pengertian anggota kepolisian adalah polisi yang terus-menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberi pelayanan publik dalam penanganan kejahatan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁹

17 Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

18 Banurusman, *Polisi Masyarakat Dan Negara, Cetakan Pertama*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. I.

19 Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 7.

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.²⁰ Dari pengertian tersebut, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami persoalan yang akan diteliti berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai.

3. Sumber Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 100.

Data diperoleh dari penelitian langsung di Pengadilan Negeri Kota Padang. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terhadap pihak terkait. Yakni melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri di Padang. Teknik yang digunakan adalah semi terstruktur yaitu wawancara yang boleh dilakukan dengan memakai pedoman maupun tidak memakai pedoman.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa penelitian terhadap perundangan-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia,

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain berupa buku- buku, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, literatur dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dapat bersumber dari berbagai bahan seperti kamus, ensiklopedia dan penelusuran-penelusurandi internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis termasuk menganalisis pada instansi terkait.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik.²¹ Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri di Padang untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang boleh dilakukan dengan memakai pedoman maupun tidak memakai pedoman.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Setelah melakukan pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh langsung dari sampel yang didapat, maka data tersebut diolah dengan melakukan klasifikasi. Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 82.

kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Setelah data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan dilengkapi akan dianalisis. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²²



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian dan Anggota Kepolisian

Menurut Soeharjo, istilah polisi berasal dari kata *politeia* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak kecuali urusan keagamaan.²³ Pada saat itu nnegara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”. Pada zaman itu arti polisi sedemikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.²⁴

²²Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 121.

²³ R. Seno Soeharjo, *Serba-Serbi Tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Schenkhuiser, Bogor, 1953, hlm. 10.

Dilihat dari sisi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Indonesia. Menurut Sadjijono, istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemetintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan fungsi. Sebuah organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan keteertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²⁵

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

24 Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

25 Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 6.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁶

Kemudian dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2010, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Tugas Kepolisian

Tugas Kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:


- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota Kepolisian memiliki tanggungjawab agar terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian

²⁶ Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 53.

dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.²⁷

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, anggota Kepolisian juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁷ *Ibid*, hlm. 109.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas-tugas Kepolisian tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas anggota Kepolisian ada 2 (dua) yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa dan negara.²⁸

3. Wewenang Anggota Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas, anggota Kpolisian memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki Kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi Kepolisian dalam bahasa sehari-hari dipergunakan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (pokok-pokok organisasi dan prosedur Kepolisian Republik Indonesia, keputusan Pengab Nomor: Kepolisian/11/P/III/1984):

- a. Fungsi utama Kepolisian, yaitu fungsi-fungsi dalam organisasi yang menjadi pokok untuk menentukan batas-batas ruang lingkup dari organisasi.
- b. Fungsi organik, yaitu fungsi yang assensial vital yang bersifat menentukan bagi kelangsungan hidup organisasi.
- c. Fungsi khusus, yaitu fungsi-fungsi yang sipil (non militer) sebagai kelengkapan-kelengkapan dari fungsi-fungsi lainnya dari suatu kesatuan.
- d. Fungsi teknis, yaitu fungsi sebagai perinciaan dari fungsi organik yang didasarkan kepada keahlian.²⁹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Kepolisian ini yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian dalam menjalankan tugas yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (5) dan ayat (7)

“Pasal 1 ayat (5), menyebutkan:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

²⁹<http://library.binus.ac.id/fungsi-kepolisian-negara-republik-indonesia>, diakses 30 November 2017 pukul 10.38 WIB.

“Pasal 1 ayat (7), menyebutkan:

Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.”

b. Pasal 2, menyebutkan:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

c. Pasal 4, menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

d. Pasal 5 ayat (1), menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

e. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

“Pasal 18 ayat (1), menyebutkan:

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

“18 ayat (2), menyebutkan:

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

f. Pasal 19 ayat (1), menyebutkan:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

g. Pasal 35 ayat (1), menyebutkan:

“Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Keterpaduan dari komponen Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berbagai unsur pelaksanaan fungsi Kepolisian secara *preventif* atau *represif* yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas dalam negara sehingga terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat serta menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.³⁰

B. Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa Narkotika berasal dari kata “*Naciussus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.³¹

30 Sadjijono, *Loc.Cit.*

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcose*” atau “*narcosis*” yang berarti menidurkan.³² Dan secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.³³ Soedjono merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.³⁴

Islam berpandangan, bahwa “*khamr*” yang juga berarti minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol juga dianggap sebagai narkotika karena dapat menutupi kesadaran berfikir seseorang.³⁵ Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga menimbulkan efek stupor atau bingung yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.³⁶

Sebelum tahun 1976 istilah Narkotika belum dikenal dalam perundang-undangan Indonesia, peraturan yang berlaku saat itu yaitu “*Verdovende Middelen*

31 Hari Sasongko, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mnadar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

32 Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 78.

33 *Ibid.*

34 Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 78

35 Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 74.

36 *Ibid*, hlm. 79.

Ordonnantie” (Staatsblad 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536) yang diubah terakhir tahun 1949 (LN 1949 Nomor. 337), bukan menggunakan istilah Narkotika melainkan “*obat yang membiuskan*” (*Verdovende Middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai *Ordonansi Obat Bius*.³⁷

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1, disebutkan pengertian Narkotika sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Dari beberapa defnisi narkotika diatas, makadapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, serta dapat menimbulkan kecanduan dan yang ditetapkan oleh Mentri Kesehatan sebagai narkotika.

2. Dasar Hukum Pengaturan Narkotika

Demi mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikaa yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka Sidang Umum MPR Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

³⁷ Soedjono D, *Loc.Cit.*

melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.³⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 huruf (e) dikemukakan: bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.³⁹

Pada dasarnya dalam pelaksanaan peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa izin oleh undang-undang yang

³⁸ Parasian Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2012, hlm. 248.

³⁹ *Ibid*, hlm. 249.

dimaksud. Dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki tujuan yang lebih spesifik sebagaimana tercantum pada Pasal 4, yaitu:⁴⁰

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dan melihat posisi pengguna narkotika dapat dilihat pemberantasan narkotika ditunjukkan bagi peredaran gelap narkotika. Sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, perlu adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Rehabilitasi medis dan sosial dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri.⁴¹

40 *Ibid*, hlm. 250.

41 *Ibid*, hlm. 251.

Mengingat betapa besar bahaya dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur dan diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkotika selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Pori,
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.


3. Jenis-Jenis Narkotika

Penggolongan Narkotika diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menjelaskan golongan narkotika terbagi 3 (tiga), sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sebagaimana yang terlampir di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika golongan I, II dan III terdiri dari dari berbagai jenis, yaitu:

- 
- I. Daftar Narkotika Golongan I (65 jenis), diantaranya:
 - a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 - b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
 - c. Opium masak terdiri dari:
 - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
 - d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 - e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga

Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

g. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.

h. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

i. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

j. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

II. Daftar Narkotika Golongan II (86 jenis), diantaranya:

a. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*

b. Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*

c. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*

d. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*

e. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil] 4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*

f. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*

g. Anileridina : *Asam 1-(para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester*

h. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*

i. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*

j. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*

III. Daftar Narkotika Golongan III (14 jenis), diantaranya:

a. Asetildihidrokodeina

b. Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionate

c. Dihidrokodeina

d. Etilmorfina : *3-etil morfina*

e. Kodeina : *3-metil morfina*

f. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*

g. Nikokodina : *6-nikotinkodeina*

h. Norkodeina : *N-demetilkodeina*

i. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*

j. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sebagian besar ahli hukum lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*staftbaarfeit*” seperti yang dikemukakan oleh Simos, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan atau perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴²

Sedangkan Pompe memberikan 2 (dua) macam definisi yaitu secara teoritis dan undang-undang. Secara teoritis artinya adalah pelanggaran norma atau kaidah atau tata hukum yang berlaku yang dilakukan karena kesalahan pelanggar

⁴² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 56.

dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi tersebut juga menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan secara hukum positif yaitu peristiwa yang secara undang-undang mengandung perbuatan dan pengabaian.⁴³

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan pidana karena tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sebagaimana yang dijelaskan di pengaturan tentang tindak pidana narkotika yang diatur di dalam [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

- a. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, II dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan

⁴³ *Ibid.*

hukum (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 ayat (1), Pasal 117 dan Pasal 122).

- b. Tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain.

Di dalam [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](#) Pasal 116 ayat (1), diatur bahwa dimana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dan pada Pasal 121 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](#), disebutkan bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Menurut Pada Pasal 127 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Narkotika](#), dimana setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dikenakan pidana, berupa diantaranya:

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

D. Pertimbangan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim bersifat bebas dan merdeka dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Karena ciri khas paling pokok pada kedudukan para hakim yaitu ketidaktergantungan mereka. Tidak ada pihak yang berwenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada seorang hakim dalam suatu perkara. Jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Walaupun hakim bebas dan merdeka dalam memutus perkara, tapi tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peranan hakim semakin penting, karena peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga tidak bisa saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memaahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam

mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah.

Di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pemidanaan karena yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah batas maksimal dan minimal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (2) menyatakan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun.⁴⁴ Dengan adanya kebebasan hakim, maka hakim dapat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili tindak pidana yang dihadapi.

Dalam prakteknya, baik oleh Penuntut Umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah 2 (dua) hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini merupakan definisi dari putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-

44 Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 42.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan pemidanaan.

Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bentuk putusan pengadilan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 193, dimana pada ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁵ Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh

⁴⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 354.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seseorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan pengadilan yang diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu berupa putusan yang mengandung pembedaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Demikian pula, berdasarkan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut.⁴⁷

a. Putusan Bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 15.

dijelaskan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dakwaan tidak terbukti maksudnya disini adalah apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terpenuhi, yaitu karena:

- 1) Tiada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai yang disebutkan Pasal 184. Misalnya, bukti hanya ada 1 (satu) yaitu saksi saja tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat 2 (dua) alat bukti dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Ketentuan yang diatur Pasal 183 tersebut menjelaskan kepada kita bahwa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah itu belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya keyakinan pada hakim saja tidak cukup, apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan, terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga. Tetapi menurut Pasal 191 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jika ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahanan. Misalnya terdakwa masih tersangkut dalam perkara lain, baik unuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan teman terdakwa.⁴⁸ Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin apa yang didakwakan tidak benar atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum putusan ini dapat ditemukan di Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hakim.”

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapus pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri

48 *Ibid*, hlm. 116.

maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:⁴⁹

- 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu orang cacat jiwa atau cacat jiwanya.
- 2) Pasal 48, tentang keadaan memaksa.
- 3) Pasal 49, tentang membela diri.
- 4) Pasal 50, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
- 5) Pasal 51, yakni melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

c. Putusan yang Mengandung Pidanaan

Jenis putusan pengadilan yang mengandung pidanaan maksudnya adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Putusan ini diatur oleh Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya alat bukti dan keyakinan hakim, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal ini pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidanaan, hakim pun juga harus mempertimbangkan jika ada hal-hal yang meringankan terdakwa.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 117.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Padang.**

Sebagaimana dalam sistem hukum, hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, asas ini merupakan asa yang penting dalam hukum pidana "*Asas Legaliteit*", asas itu ditulis dalam buku karangan Von Feuerbach yang ditulis tahun 1801 yang berbunyi "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*" yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.⁵⁰

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut "*Asas Legalitas*", yang menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Artinya bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukum lebih luas pengertiannya. Hukum merupakan sistem peraturan yang dibuat oleh negara sesuai dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis demi mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggaran yang umumnya dikenai sanksi agar terciptanya keamanan dan terlindunginya kepentingan masyarakat. Sehingga mengenai hal diatas berhubungan dengan hukum pidana.

Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵¹

50 Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 24.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Dikehidupan saat ini diperlukan suatu sistem hukum yang dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan teratur. Sehingga dibuatlah sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menyelesaikan perkara yang timbul dalam masyarakat. Maka dari itu dalam menjatuhkan sanksi pidana dibutuhkan dasar pertimbangan dari hakim, guna mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili suatu tindak pidana yang dihadapi.

Yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan pada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Namun biasanya dalam penjatuhan putusan, hakim

51 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.

cenderung lebih menggunakan pertimbangan yuridis daripada perbandingan non yuridis.⁵²

Menurut bapak Raden Ari Muladi, S.H, seorang Hakim di Pengadilan Negeri Padang yang menangani suatu kasus perkara Narkotika, mengatakan seorang hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan menurut keyakinan sendiri. Penjatuhan pidana dan pembinaan terpidana itu diharapkan dapat memperbaiki kelakuan manusia serta mencegah dan mengurangi kejahatan yang ada.

Seorang hakim harus mempunyai alasan dan dasar pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Dalam menjatuhkan putusan tersebut mesti memperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Kepastian hukum
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau aturan yang berlaku ditegakkan dan ditaati.
2. Kemanfaatan
Menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, jangan sampai justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara.
3. Keadilan

52 Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

Menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁵³

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.”

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Padang, mendapatkan 2 (dua) perkara mengenai anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Dalam perkara Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang, saat menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap Ramu Rahman selaku Terdakwa yang merupakan seorang oknum Kepolisian ini, hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan. Dimana yang termasuk

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.⁵⁴

a. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus ini dengan tuntutan pidana penjara yang diberikan oleh jaksa kepada terdakwa dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kedua, yang mana terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta menjalani rehabilitasi di RSJ Sa'Anin Padang selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai menjalani masa hukuman dan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta ditetapkan terdakwa tetap ditahan.⁵⁵

b. Barang-barang Bukti

Saat menjatuhi putusan hakim harus memperhatikan barang bukti untuk membuktikan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak. Dalam hal ini jaksa telah memberikan barang bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa dengan jelas, berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik warna putih bening, 1 (satu)

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 115-116.

⁵⁵ Surat Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang.

botol air mineral merk Aqua yang telah terpasang dua buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korekapi gas warna hijau stabilo merk Cricket. Ditambah Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar yang bertempat di Biddokkes Polda Sumbar berkesimpulan bahwa kandungan urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine.⁵⁶

c. Keterangan Saksi

Definisi saksi tercantum pada Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam kasus ini, yaitu: W, dimana ketiga saksi dimuka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing. Saksi-saksi tersebut dalam persidangan telah membenarkan atas penggunaan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu secara tidak sah.⁵⁷

d. Keterangan Terdakwa

Menurut keterangan terdakwa, ia mengakui dengan jelas memakai untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-

⁵⁶ Surat Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang.

⁵⁷ Surat Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang.

shabu, baik dalam sidang maupun saat masa penyidikan yang diperkuat oleh laporan dari penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵⁸

2. Pertimbangan Non Yuridis

Yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan.⁵⁹

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang mempunyai pertimbangan non yuridis dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinan hakim dari melihat latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Maka sebelum menjatuhkan pidana terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas diri terdakwa, sebagai berikut:⁶⁰

Hal-hal yang memberatkan:

58 Surat Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang.

59 Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*

60 Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

- a. Sebagai seorang penegak hukum seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik.
- b. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Terdakwa berkata terus terang atau jujur.
- b. Adanya penyesalan terdakwa untuk tidak mengulangnya.
- c. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.⁶¹

Kemudian pada kasus Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang, saat menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Ariesco Rvi Syaputra seorang oknum Kepolisian ini, hakim memiliki beberapa pertimbangan yuridis serta pertimbangan non yuridis, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan. Dimana yang termasuk pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.⁶²

- a. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

61 Surat Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang.

62 Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*

Setelah Jaksa memberikan tuntutan pidana kepada terdakwa, dalam kasus ini sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Lebih Subsider, yang mana terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Dan untuk dakwaan Primair dan Subsidaire, yang mana terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menawarkan, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan⁶³

b. Barang-barang Bukti

Barang bukti berguna membuktikan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak saat hakim menjatuhkan putusan. Dalam hal ini jaksa telah memberikan barang bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa dengan jelas, berupa: 1 (satu) buah dompet LV warna coklat, 2 (dua) paket kecil terbungkus plastik klep bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua masih berisikan air dan pada ujungnya terpasang karet dan kaca pirek, 1 (satu) unit

⁶³ Surat Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang.

handphone merk Samsung warna Pink, serta 2 (dua) buah korek api gas. Ditambah Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar yang bertempat di Biddokkes Polda Sumbar berkesimpulan bahwa ditemukan kandungan narkotika yang berasal dari MET (shabu-shabu) di urine terdakwa.⁶⁴

c. Keterangan Saksi

Dalam kasus ini, setelah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Willy Adiytya dan Zulbaidah, yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing. Saksi-saksi tersebut dalam persidangan telah membenarkan atas penggunaan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu secara tidak sah.⁶⁵

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa selaku pelaku pada kasus ini, jelas-jelas mengakui memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk diri sendiri, baik dalam sidang maupun saat masa penyidikan yang diperkuat oleh laporan dari penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa

64 Surat Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang.

65 Surat Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang.

terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶⁶

2. Pertimbangan Non Yuridis

Yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan.⁶⁷

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang mempunyai pertimbangan non yuridis dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinan hakim dari melihat latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Maka sebelum menjatuhkan pidana terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas diri terdakwa, sebagai berikut.⁶⁸

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi peredaran narkotika dan obat-obat terlarang.

⁶⁶ Surat Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang.

⁶⁷ Rusli Muhammad, *Loc.Cit.*

⁶⁸ Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

- b. Terdakwa sebagai seorang penegak hukum seharusnya memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat.
- c. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya
- c. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (isteri dan anak masih kecil).⁶⁹

Sebagai kesimpulan dari 2 (dua) kasus diatas, tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang selain peraturan perundang-undangan dan keyakinan sendiri, juga bersumber dari Surat Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar.
2. Dalam pertimbangan majelis hakim untuk menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan antara anggota Kepolisian dengan warga sipil sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya sama, tidak ada perbedaan. Karena menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan

⁶⁹ Surat Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang.

warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Tetapi, perbedaannya yaitu terletak pada proses penyidikan perkara bagi anggota Kepolisian dan penambahan penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh instansi yang bersangkutan, sebab telah melanggar aturan disiplin dan kode etik kepolisian.

3. Saat majelis hakim memutuskan terdakwa dikenakan rehabilitasi dan sosial ataupun tidak, dalam pertimbangannya hakim akan merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal ini tidak mewajibkan rehabilitasi terhadap terdakwa yang dikenai tuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selain bagi diri sendiri. Serta dengan adanya Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar, memperkuat dasar pertimbangan hakim untuk memberikan rehabilitasi kepada terdakwa.

4. Pertimbangan non yuridis majelis hakim dalam hal meringankan dan memberatkan antara setiap kasus adalah berbeda, dapat dilihat dari segi jenis barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, latar belakang perbuatan, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa dan sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Adapun faktor yang

meringankan antara lain, belum pernah dijatuhi hukuman, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Dan faktor yang memberatkan misalnya sudah pernah dijatuhi hukuman, perbuatannya meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.⁷⁰

B. Kendala Bagi Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam memberikan pertimbangan saat menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, ada suatu keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya berbagai kendala dan masalah untuk dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka penjatuhan pidana tidak dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Padang terkadang terdapat beberapa kendala yang dihadapi majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun kendala-kendala tersebut, pada garis besarnya dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal.⁷¹

70 Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

71 Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

1. Kendala Internal

- a. Saksi yang Tidak Hadir dan Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan.

Saksi akan dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Namun kenyataan dalam praktek di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, seringkali saksi sengaja tidak hadir dalam persidangan, sehingga keterangan dari saksi tersebut hanya di bacakan. Dan juga apabila pernyataan yang dikemukakan oleh keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan ini berbeda dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan.

Padahal ketidakhadiran saksi di persidangan serta pernyataan palsu yang dikemukakan oleh seorang saksi merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk. Hal ini berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan dan pertimbangan tersebut bisa dijadikan suatu alasan meringankan atau memberatkan putusan pidana terhadap terdakwa.

- b. Terdakwa Tidak Berkata Jujur dan Tidak Mengakui Perbuatan dalam di Persidangan.

Sikap terdakwa dalam persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa, seperti:

Terdakwa tidak secara terus terang atau berbohong ketika memberikan keterangan maupun saat menjawab diberikan pertanyaan. Juga dalam hal

terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya. Karena hal-hal berikut dapat menghambat, mempersulit hakim dalam memeriksa maupun mengadili perkara yang dihadapkannya, seta membuat jalannya persidangan menjadi lama dari biasanya.

c. Kurangnya Alat Bukti

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebagaimana dikatakan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merupakan pedoman hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga tidak cukupnya atau kurangnya alat bukti akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

2. Kendala Eksternal

a. Keadaan di Luar Persidangan.

Yang dihadapi hakim pada saat persidangan berlangsung yaitu keadaan diluar persidangan di pengadilan yang ramai dikarenakan adanya

keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung. Keramaian tersebut biasanya berasal dari pihak terdakwa, hal itu terjadi karena masyarakat dari pihak terdakwa tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

b. Kurang Kepercayaan Masyarakat.

Suatu gejala yang mengkhawatirkan di bidang penegakan hukum dan keadilan di pengadilan sekarang ini adalah keadilan hukum yang tidak sejalan lagi dengan keadilan masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara. Disebabkan oleh melihat perbaikan hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Atas dasar ketidakpercayaan tersebut, sehingga masyarakat sering menilai bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap anggota Kepolisian termasuk penegak hukum lainnya yang melakukan tindak pidana narkoba terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera, dibuktikan dengan masih banyaknya anggota Kepolisian yang terlibat kasus tindak pidana ini.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Padang tersebut diatas, baik kendala internal maupun kendala eksternal tidak menjadi halangan yang begitu berarti karena jarang ditemukan dan hakim sendiri memiliki upaya dalam mengatasinya.

Dalam penjatuhan pidana oleh anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tidaklah berbeda dengan masyarakat biasa.

Karena majelis hakim dari sudut terdakwa pribadi sebagai warga sipil.⁷² Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer lagi.

Dimana berawal dari peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang menghendaki perubahan disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga dibidang hukum. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999, Polri dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden dikeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.⁷³

Pemisahan Kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota Kepolisian didepan hukum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi peradilan militer, beralih tunduk pada peradilan umum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekwensi logis bahwa anggota kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil.⁷⁴

72 Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

73 Momo Kelana, *Op.Cit*, hlm. 24.

74 *Ibid*.

Tetapi walaupun anggota Kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Oleh karena itu, anggota Kepolisian yang menggunakan narkoba tetap akan menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik walaupun telah diproses hukum acara pidana. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap polisi yang bersangkutan, dimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.⁷⁵

C. Upaya yang Dilakukan oleh Hakim Untuk Mengatasi Kendala dalam Penjatuhan Pidana terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Dari hasil penelitian penulis, dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui hakim saat melakukan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkoba, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh majelis hakim untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain:⁷⁶

1. Keyakinan Hakim.

Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan saksi yang memberikan keterangan palsu dan terdakwa tidak berkata jujur, memberikan keterangan yang berbelit-belit maupun tidak mengakui perbuatan dalam di persidangan,

⁷⁵ Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 32.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

hakim harus mempunyai keyakinan sendiri dalam pertimbangannya untuk penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkoba. Idealnya hakim harus menguasai perkembangan hukum. Dimana putusan hakim menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dalam energi mental, energi emosional dan energi spiritual. Pengoptimalan penguasaan ilmu pengetahuan dalam energi-energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan, itulah sebenarnya yang dinyatakan putusan hakim didasarkan pada keyakinan hakim.

Para hakim harus dapat menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksa dan tidak hanya terpaku kepada bunyi ketentuan pasal-pasal mati suatu aturan hukum. Ini dikenal dengan *Contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Tindakan seperti itu secara yuridis telah pula mendapat legitimasi undang-undang nomor 48 tahun 2009, yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada.⁷⁷

2. Kemandirian Hakim.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan pertimbangannya ketika penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian pada proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili

⁷⁷ <http://e-jurnal.com/2014/01/pelaksanaan-contra-legem-oleh-halim.html>, diakses 16 Desember pukul 08.59.

perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Untuk menyikapi demikian, akan bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri. Hakim dalam posisi ini dituntut untuk menjunjung tinggi idealismenya dengan mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya agar menjadi penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Ketika kurangnya alat bukti saat menjatuhkan putusan pada pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian di persidangan, seorang hakim dapat mengacu pada fakta-fakta lain yang diperoleh. Selain itu di Pengadilan Negeri Padang, majelis hakim akan mendapatkan Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar yang bertempat di Biddokkes Polda Sumbar. Dimana surat tersebut mencakup laporan hasil penyidikan, laporan hasil pengujian barang bukti serta surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa oleh Tim medis dan tim hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar. Bahkan termasuk di dalamnya surat rekomendasi rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkoba. Sehingga tidak cukupnya atau kurangnya alat bukti tidak terlalu mempengaruhi hakim, dikarenakan ada Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar yang dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim untuk memberikan putusan kepada terdakwa.
4. Partisipasi Masyarakat

Dalam membenahan penegakan hukum penting untuk diintensifkan partisipasi publik atau masyarakat. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi jalannya peradilan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Untuk menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka kesadaran partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Kondisi adanya kesadaran partisipasi masyarakat sangat mendukung, apalagi dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian, yang mana banyak menjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim.


Penjatuhan putusan bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut hakim Pengadilan Negeri Padang, sebenarnya sudah benar. Sebab hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum.⁷⁸

Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya agar dapat diterima oleh masyarakat, hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik ketika akan memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Karena tanggung jawab hakim semakin berat karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Dalam pengertian bahwa di dalam pengembangan profesi

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, profesionalitas dan keilmuan.⁷⁹

Dan jika kebanyakan masyarakat masih mengatakan bahwa putusan pidana oleh hakim tidak memberikan efek jera bagi anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini sebenarnya kembali kepada diri terdakwa lagi. Seperti ada atau tidaknya kesadaran terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah melawan hukum, kesadaran bahwa terdakwa telah melanggar aturan disiplin dan kode etik kepolisiannya sendiri dan kesadaran bahwa terdakwa seharusnya sebagai seorang penegak hukum seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan sebaliknya, serta kesadaran terdakwa untuk tidak atau akan mengulangi perbuatannya lagi.⁸⁰



79 Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

80 Hasil wawancara dengan bapak Raden Ali Muladi, Hakim di Pengadilan Negeri Padang, hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang pada putusan Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang dan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang, bahwasanya sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongkan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk ke dalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.
2. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain, *pertama* kendala internal yaitu kendala yang terdapat

pada proses selama di dalam persidangan penjatuhan pidana itu sendiri. Yang *kedua* kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar lingkup proses persidangan penjatuhan pidana.

3. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dalam memberikan pertimbangan hukum seorang hakim harus memiliki keyakinan sendiri, hakim juga harus memiliki sifat kemandirian, dan adanya tambahan Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim, serta partisipasi masyarakat akan memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, seharusnya pada saat memberikan pertimbangan dapat lebih menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku secara benar dengan berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Bagi pembuat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci ataupun tidak memberikan kejelasan klasifikasi tentang ketentuan pidana bagi anggota Kepolisian sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, serta klasifikasi tentang perbedaan antara masyarakat biasa dengan aparat penegak hukum sebagai penyalahguna narkoba. Tujuan undang-undang ini direvisi kembali agar

tercapainya kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dalam hal hakim memberikan putusan terhadap penyalahguna narkoba.

3. Bagi para anggota Kepolisian sebagai pelaku penyalahguna narkoba, seharusnya memiliki kesadaran bahwa sebagai seorang penegak hukum seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan tidak melanggar aturan disiplin dan kode etik kepolisian agar tidak mencoreng nama baik instansinya sendiri.
4. Bagi masyarakat, supaya dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dengan mengawasi jalannya peradilan, serta harus meningkatkan kembali rasa kepercayaan kepada negara. Semua hal itu agar dapat terciptanya putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

A Buku-Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat Dan Negara, Cetakan Pertama*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Chazaw, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D, Soedjono, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Natrkotika Indonesia*, Citraditya, Bandung.
- Efendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Kerlinger, Fred N, 1996, *Asas-asas Penelitian Behavioral*; Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipt, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1986, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam Kuhap*, Cetakan Pertama, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru. Bandung.
- Rahayu, Yusti Probawati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, PRESSindo, Yogyakarta.

Sasongko, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mnadar Maju, Bandung.

Simanungkalit, Parasian, 2012, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta.

Soeharjo, R. Seno, 1953, *Serba-Serbi Tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Schenkhuizer, Bogor.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

A. Peraturann Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

B. Internet

<http://e-jurnal.com/2014/01/pelaksanaan-contra-legem-oleh-halim.html>.

<http://kbbi.web.id/polisi>.

<http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/etika-kepolisian-dalam-profesi-kepolisian-di-bidang-penegakan-hukum>.

<http://library.binus.ac.id/fungsi-kepolisian-negara-republik-indonesia>.

<http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html>.

http://www.Academia.Edu/3626351/Makalah_Tindak_Pidana_Dalam_Undangund ang_Nomor_35_Tahun_2009_Tentang_Narkotika.